

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN

**PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 030 /HK.03.01/J/2023

NOMOR : HK.02/MoU-16/PW07/2023

TENTANG

**PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DI PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TANGGAL 15 FEBRUARI 2023



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 030 /HK.03.01/J/2023
NOMOR : HK.02/MoU-16/PW07/2023

TENTANG

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DI PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada hari ini, rabu, tanggal lima belas, bulan februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MEDIHERYANTO** : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai

Pihak 1	Pihak 2
	

PIHAK KESATU.

2. BUYUNG WIROMO SAMUDRO : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Bank Raya Nomor 2 Demang Lebar Daun Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di

Pihak 1	Pihak 2
---------	---------

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan (untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama kelembagaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung dan mempercepat penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PIHAK KESATU, termasuk tertatanya manajemen pengelolaan keuangan dan kinerja secara baik yang didukung Sumber daya Manusia yang handal.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

- a. peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan keuangan negara, efektifitas pelaksanaan program dan Barang Milik Negara (BMN), serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelenggaraan birokrasi yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. peningkatan efektifitas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, serta pengelolaan risiko yang terintegrasi dalam pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan secara berkelanjutan;
- c. pemantapan penyelenggaraan SPIP melalui penyusunan pedoman, peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, dan bimbingan teknis terutama pada unsur pemantauan pengendalian intern; dan

Pihak 1	Pihak 2
	

- d. koordinasi dan konsultasi lainnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU menyediakan sarana, prasarana serta Sumber Daya Manusia untuk pelatihan, bimbingan teknis, perancangan pengelolaan keuangan negara dan kinerja serta sumber pembiayaannya.
- (2) PIHAK KEDUA memfasilitasi narasumber dan/atau prasarana pelatihan, bimbingan teknis, perancangan pengelolaan keuangan negara dan kinerja, sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU dan kemampuan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau Nota Pelaksanaan Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau Nota Pelaksanaan Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini diperpanjang atau diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka.
- (2) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau PIHAK terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pihak 1	Pihak 2
---------	---------

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan dan dicegah, meliputi:
- a. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepahaman ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan kembali, PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



MEDIHERYANTO
NIP 19650206 199203 1 003



PIHAK KEDUA,



BUYUNG WIROMO SAMUDRO
NIP 19690309 198903 1 001

